



## Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Dan Pertanggungjawabannya Menurut Hukum Internasional

Urlialy Elco<sup>1\*</sup>, Josina Augustina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Popi Tuhulele<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : elcourlialy9@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i9.1950

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Violations; Human Rights; Children; Accountability</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Pelanggaran; HAM; Anak-anak; Pertanggungjawabannya</p>	<p><b>Introduction:</b> A total of 169 of the total 181 ILO member states have ratified Convention No. 182 since its adoption in 1999. This means that these countries have committed to take immediate and effective action to prohibit and eliminate all forms of worst child labour. One of the ILO member countries that are committed is the Philippines.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> The purpose of this study is to analyze and find out that human rights violations against children in the Philippines can be classified as crimes against humanity, to analyze and determine the responsibility of the perpetrators according to international law and, as one of the requirements in completing studies at the law faculty.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The method used is a normative juridical research method with an analytical descriptive type, a process to find rules, principles, and legal doctrines in order to answer the legal information at hand.</p> <p><b>Results of the Research:</b> The results showed that Human Rights Violations in the Philippines can be classified as human crimes because the types of crimes that can be classified as crimes against humanity, are: murder, extermination, slavery, deportation, exploitation and other inhumane acts committed against the civilian population, or persecution. on political, racial or religious grounds in the commission of or in connection with crimes within the jurisdiction of the Court. Because exploitation is a type of crime that can be qualified as a crime against humanity, the Human Rights Violations in the Philippines can be classified as human crimes. Perpetrators of sexual exploitation of children in the Philippines can be held accountable under international law because in international law perpetrators of sexual exploitation of children have violated human rights, especially regarding the Convention on the Rights of the Child. In addition, the Philippines has established special rules regarding human trafficking as stipulated in the Republic of Indonesia Law Number 9208 or known as the Anti-Trafficking Law in 2003.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Sebanyak 169 dari total 181 negara anggota ILO telah meratifikasi Konvensi No.182 sejak diadopsi pada tahun 1999. Ini artinya negara tersebut telah berkomitmen untuk melakukan tindakan segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Negara-negara anggota ILO yang berkomitmen salah satunya adalah Filipina.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak di Filipina dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan, untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pelaku menurut</p>

hukum internasional dan, sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada fakultas hukum.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis suatu proses buat menemukan anggaran aturan, prinsip-prinsip aturan, juga doktrin-doktrin aturan guna menjawab informasi aturan yg dihadapi.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Filipina dapat dikasifikasikan sebagai kejahatan manusia karena jenis kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, eksploitasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan. Karena eksploitasi termasuk dalam jenis kejahatan yang dapat di kualifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan maka Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Filipina dapat dikasifikasikan sebagai kejahatan manusia. Pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak di Filipina dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum internasional karena Dalam hukum internasional pelaku eksploitasi seksual terhadap anak telah melanggar ham terkhususnya mengenai Konvensi hak anak. Selain itu juga Filipina telah membentuk aturan khusus mengenai perdagangan manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Nomor 9208 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia pada tahun 2003.

## 1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah Tuhan kepada makhluknya, dan hak asasi manusia tidak boleh dipisahkan dari keberadaan individu atau pribadi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Ketika itu terjadi, hak asasi manusia mempengaruhi orang. Artinya, orang kehilangan martabat mereka. Inilah sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, bukan berarti perwujudan hak asasi manusia sepenuhnya mungkin, karena tidak menutup kemungkinan melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak Anda sambil mengabaikan hak orang lain adalah tidak manusiawi. Penting untuk menghormati aturan, karena kita harus mengakui bahwa hak asasi manusia selalu berada di perbatasan dengan hak orang lain.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai nilai universal. Nilai universal artinya tidak ada batas antara ruang dan waktu. Nilai universal ini diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional dari berbagai negara untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan. Nilai universal ini bahkan ditegaskan dalam dokumen internasional, termasuk perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM global tidak memiliki kesamaan yang seragam dalam penerapannya. Hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau tahapan yang paling penting dan pertama dalam kehidupan bermasyarakat, karena keberadaan hak asasi manusia pada hakikatnya adalah milik, dibawa dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Pada saat yang sama, ada kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> El-Muhtaj, Majda, *HAM Dalam Konstitusi Indonesia* Kencana, Jakarta: , 2009, h. 70

<sup>2</sup> Lubis, T. Mulya. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta , 1997, h. 90

Dewasa ini, konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebenarnya mulai menurun, dan akibatnya hak asasi seluruh warga negara semakin tergerus. Kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak didukung oleh masyarakat luas. Salah satu faktor penyebabnya adalah krisis kemanusiaan yang seringkali ditekankan oleh kaum minoritas. Hal ini tercermin dalam berita kekerasan, kekejaman, diskriminasi arbitrase, pembantaian massal, penyiksaan dan penghilangan lawan politik, tanpa memandang hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Adanya perlakuan tersebut tentunya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar setiap individu. Di dunia internasional, hak asasi manusia secara umum diatur oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Standar yang terkandung dalam UDHR adalah standar internasional yang telah disepakati dan diterima oleh negara-negara di seluruh dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>4</sup> *International Conference on Population and Development* (ICPD) yang telah disetujui oleh 179 negara menyebutkan bahwa permasalahan kependudukan yang menimpa sebagian besar penduduk di seluruh dunia harus segera diselesaikan. Permasalahan tersebut meliputi pertumbuhan penduduk yang tinggi, *Infant Mortality Rate (IMR)* dan *Child Mortality Rate (CMR)* yang tinggi, akses pendidikan yang terbatas, fertilitas, serta permasalahan imigrasi dan urbanisasi, dan tidak lupa dikarenakan oleh angka mortalitas anak yang meingkat akibat adanya eksploitasi anak. Permasalahan mengenai mortalitas merupakan permasalahan yang selalu muncul dikarenakan selalu menjadi salah satu target dalam pembangunan manusia satu negara.<sup>5</sup>

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan tahun kecuali, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak-hak khusus akibat keterbatasannya. Hal ini membuat anak memerlukan perlindungan akan hak-haknya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta kemanusiaan, sehingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pada tahun 1989, negara-negara didunia lewat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menandatangani United Nations Convention on the Rights of the child atau Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini adalah adalah sebuah Konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak. Negara -negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum internasional yaitu asas *Pacta Sundservanda*. Menurut asas ini , perjanjian mengikat

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Alston, Philip, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008, h. 59

<sup>5</sup> Adji samekto, "*Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 67

seperti Undang-Undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Meski secara internasional banyak konvensi mengatur tentang perlindungan akan hak-hak anak dan diratifikasi oleh banyak negara, pelanggaran hak asasi manusia pada anak-anak tetap marak terjadi di dunia. Salah satu masalah yang harus memperoleh perhatian khusus adalah isu pekerja anak. Pekerja anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah isu pekerja anak.<sup>6</sup>

Pasca Covid 19 melanda sekarang ini banyak terjadi kejahatan eksploitasi anak yang terjadi di berbagai negara, Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, penyalahgunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak.<sup>8</sup>

Gangguan pada anak dapat berdampak jangka panjang pada masa depan anak-anak yang tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat karena rendahnya tingkat pendidikan anak-anak tereksplorasi. Hingga saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi pekerja anak itu sendiri, melainkan telah disalahgunakan dan ditempatkan pada lingkungan yang berbahaya.<sup>9</sup> Standar Eksploitasi Anak UNICEF menetapkan beberapa standar untuk pekerja anak yang dieksplorasi, terutama dalam beberapa hal yaitu:<sup>10</sup> 1) Kerja penuh waktu (*fulltime*) pada umur yang terlalu dini; 2) Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; 3) Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tak patut terjadi; 4) Upah yang tidak mencukupi; 5) Tanggung jawab yang terlalu banyak; 6) Pekerjaan yang menghambat pendidikan.

Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi anak. Menurut Baquale dan Myers, buku-buku yang ditulis oleh Hardius dan Nachrowi, eksploitasi anak berdampak buruk pada anak, dan efek ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka antara lain:<sup>11</sup> 1) Pertumbuhan fisik; 2) Pertumbuhan Kognitif; 3) Pertumbuhan Emosional; 4) Pertumbuhan Sosial dan Moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan kemauan untuk membedakan yang benar dan yang salah

Sebuah studi oleh *International Justice Mission* (IJM) menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi lonjakan kasus eksploitasi seksual online anak-anak di

---

<sup>6</sup> Tahamata Lucia (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child", *Jurnal Sasi* Vol. 24; No. 1

<sup>7</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18808/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 13 Mei 2022

<sup>8</sup> Mohammad farid, *Eksplorasi Seksual Lkomersial Anak:Tantangan bagi Indonesia, dalam Seandainya Aku Bukan Anakmu: Potret Kehidupan Anak Indonesia*, Penerbit: Kompas, Jakarta: Desember 2000, h. 88

<sup>9</sup> Adriana, D. *Tumbuh kembang & terapi bermain anak*, *Op.Cit*, h. 66

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

Filipina. Orang tua dapat menghasilkan uang dengan anak-anak mereka. Fenomena ini tampaknya meningkat pesat karena penutupan global pandemi COVID-19. Karantina regional, yang bertujuan untuk menahan epidemi virus corona dengan melarang jutaan orang meninggalkan rumah mereka, memperburuk pelecehan. Penyelundup mungkin orang tua atau kerabat dari anak-anak yang dieksploitasi.<sup>12</sup>

Seperti kasus Filipina, seorang pria Amerika Serikat (AS) bernama David Timothy Deakin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Filipina karena eksploitasi seksual anak-anak di negara tersebut. Dia juga telah terbukti menggunakan webcam untuk menjual video dan foto anak-anak dan menyiarkannya ke pembeli di luar negeri.<sup>13</sup> Dari laporan penggerebekan di apartemen Deakin, penyitaan sejumlah besar bukti digital terkait dengan eksploitasi seksual daring anak-anak di Filipina didapatkan. Pihak berwenang juga menemukan pakaian dalam anak-anak, sepatu balita, kamera, dan tumpukan hard drive serta album foto.<sup>14</sup>

Deakin berasal dari Peoria, Illinois dan telah tinggal di Filipina sejak tahun 2000. Pengadilan Internasional (IJM) yang berbasis di Washington mengatakan, pekerja sosialnya membantu membawa delapan orang korban. Samsung Inocencio Jr., kepala IJM di Filipina, mengatakan sistem peradilan harus terus melindungi anak-anak rentan yang tidak aman selama blokade akibat pandemi Covid-19. Menurut survei yang dirilis oleh kelompok itu minggu lalu, Filipina telah menjadi hotspot global untuk eksploitasi seksual anak di Internet, dan jumlah kasus yang dilaporkan telah meroket dalam beberapa tahun terakhir.<sup>15</sup>

Skema eksploitasi melalui webcam melibatkan para pedofil di AS, Kanada, Eropa, dan Australia yang membayar fasilitator untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak, bahkan termasuk bayi, dalam privasi di rumah-rumah Filipina. Mereka menonton dan membantu mengarahkan pelanggaran melalui layanan streaming daring.<sup>16</sup> Penggunaan bahasa Inggris yang luas, ketersediaan koneksi internet, dan sistem transfer uang internasional serta kemiskinan, hingga akses luas ke anak-anak yang rentan memungkinkan banyak pelanggaran semacam itu terjadi di Filipina.<sup>17</sup> Penelitian IJM menemukan 90 kasus dari tahun 2011 sampai 2017 melibatkan 381 korban. Sebanyak 43 korban pelecehan berusia dari dua bulan hingga empat tahun. Penelitian itu mengatakan rata-rata korban berusia 11 tahun, yang termuda kurang dari 1 tahun. Fakta yang

---

<sup>12</sup> Eksploitasi terhadap anak akan berdampak buruk terhadap anak <https://www.republika.co.id/berita/qaodl5382/filipina-jadi-pusat-eksploitasi-seksual-anak-di-internet> Diakses Tanggal 1 September 2021

<sup>13</sup> *International Justice Mission (IJM)* <https://www.republika.co.id/berita/qaodl5382/filipina-jadi-pusat-eksploitasi-seksual-anak-di-internet> Diakses Tanggal 1 September 2021

<sup>14</sup> Eksploitasi anak arti dan bentuk hukum yang mengatur <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur?page=all> Diakses Tanggal 1 September 2021

<sup>15</sup> Skema eksploitasi melalui webcam <https://www.republika.co.id/berita/qaodl5382/filipina-jadi-pusat-eksploitasi-seksual-anak-di-internet> Diakses Tanggal 1 September 2021

<sup>16</sup> Eksploitasi Anak <https://www.unicef.org/indonesia/id/topics/eksploitasi-anak-anak> Diakses Tanggal 1 September 2021

<sup>17</sup> Cegah Eksploitasi Anak <https://indonesiabaik.id/infografis/upaya-bersama-mencegah-eksploitasi-anak-cegah-eksploitasi-anak> Diakses Tanggal 1 September 2021

mengejutkan hampir setengahnya pelecehan diatur oleh orang tua atau keluarga korban.<sup>18</sup> Masalah eksploitasi seksual anak merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan dan perlu dicegah dan diberantas. Selain ilegal, eksploitasi seksual anak ini merupakan bagian dari Konvensi Hak Anak (KHA), undang-undang yang memberi wewenang pada Konvensi ILO No. 182 untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Konvensi ILO). Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Menghapuskan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak No. 182).<sup>19</sup>

Adapun berbagai macam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tersebut didefinisikan dalam Pasal 3 Konvensi ILO No.182, antara lain yaitu:<sup>20</sup> a) segala bentuk perbudakan ataupun praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, seperti perdagangan anak, kerja paksa, serta penggunaan anak dalam konflik bersenjata; b) pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran dan pornografi; c) pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan; d) pekerjaan yang bersifat membahayakan kesehatan, keselamatan ataupun moral anak-anak.

Sebanyak 169 dari total 181 negara anggota ILO telah meratifikasi Konvensi No.182 sejak diadopsi pada tahun 1999. Ini artinya negara tersebut telah berkomitmen untuk melakukan tindakan segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Negara-negara anggota ILO yang berkomitmen salah satunya adalah Filipina.<sup>21</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis suatu proses buat menemukan anggaran aturan, prinsip-prinsip aturan, juga doktrin-doktrin aturan guna menjawab informasi aturan yg dihadapi.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Pelanggaran Hak Asasi Anak di Filipina Dapat Diklasifikasikan Sebagai Kejahatan Kemanusiaan

Kasus pelanggaran HAM terhadap anak di Filipina terus meningkat seperti data yang penulis dapatkan di jejaring sosial (Internet) bahwa kasus pelanggaran HAM terhadap anak di Filipina sepanjang tahun 2021 meningkat sebesar 90% dari tahun 2020 dan 2019 Seorang pria Amerika Serikat (AS) bernama David Timothy Deakin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Filipina karena eksploitasi seksual anak-anak di negara tersebut. Dia juga telah terbukti menggunakan webcam untuk menjual video dan foto anak-

---

<sup>18</sup> ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour [http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20191101-090923-2798.pdf](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191101-090923-2798.pdf) Diakses Tanggal 1 September 2021

<sup>19</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182

<sup>20</sup> Penelitian IJM [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_124573.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124573.pdf) Diakses Tanggal 1 September 2021

<sup>21</sup> Publik Asia Bangkok ILO [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_223994.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_223994.pdf) Diakses Tanggal 1 September 2021

anak dan menyiarkannya ke pembeli di luar negeri.<sup>22</sup> Dari laporan penggerebakan di apartemen Deakin, penyitaan sejumlah besar bukti digital terkait dengan eksploitasi seksual daring anak-anak di Filipina didapatkan. Pihak berwenang juga menemukan pakaian dalam anak-anak, sepatu balita, kamera, dan tumpukan hard drive serta album foto.<sup>23</sup>

Deakin berasal dari Peoria, Illinois dan telah tinggal di Filipina sejak tahun 2000. Pengadilan Internasional (IJM) yang berbasis di Washington mengatakan, pekerja sosialnya membantu membawa delapan orang korban. Samsung Inocencio Jr., kepala IJM di Filipina, mengatakan sistem peradilan harus terus melindungi anak-anak rentan yang tidak aman selama blokade akibat pandemi Covid-19. Menurut survei yang dirilis oleh kelompok itu minggu lalu, Filipina telah menjadi hotspot global untuk eksploitasi seksual anak di Internet, dan jumlah kasus yang dilaporkan telah meroket dalam beberapa tahun terakhir.<sup>24</sup>

Skema eksploitasi melalui webcam melibatkan para pedofil di AS, Kanada, Eropa, dan Australia yang membayar fasilitator untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak, bahkan termasuk bayi, dalam privasi di rumah-rumah Filipina. Mereka menonton dan membantu mengarahkan pelanggaran melalui layanan streaming daring. Pelanggaran hak asasi manusia di Filipina dapat dikualifikasikan sebagai Kejahatan manusia karena merupakan kejahatan berat, pelanggaran berat mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) yang dimana menggaris bawah tentang hidup atau kematian seseorang.

Seperti yang diketahui bahwa Bassioni mengatakan: "jenis kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, eksploitasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan, apakah atau tidak dalam pelanggaran hukum domestik dari negara di mana kejahatan tersebut dilakukan."Kejahatan tersebut seharusnya dibawah aturan tersendiri mengenai hak manusia untuk hidup dan kebebasan manusia untuk hidup. Pada buku filsafat manusia juga telah dijelaskan 'Manusia di satu pihak mempunyai kebebasan, tetapi di lain pihak juga tergantung. Ketika memutuskan, manusia bebas, tetapi setelah itu dia harus tunduk pada apa yang sudah diputuskan.<sup>25</sup> Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang menerobos tentang kebebasan manusia dan melanggar apa yang sudah diputuskan yakni kehidupan rukun dan kesenjangan sesama umat manusia. Selama ini hukum tentang kejahatan manusia khususnya Filipina dalam konteks penjara seumur hidup. Banyak dari anggota keluarga yang ditinggal oleh korban kejahatan manusia merengek keadilan setara terhadap kasus tersebut. Menurut pandangan saya, hukuman kejahatan manusia dan genosida tidak cukup mudah dihadapi kerna

---

<sup>22</sup>International Justice Mission (IJM) <https://www.republika.co.id/berita/qaodl5382/filipina-jadi-pusat-eksploitasi-seksual-anak-di-internet> Diakses Tanggal 1 September 2021

<sup>23</sup> Eksploitasi anak arti dan bentuk hukum yang mengatur <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur?page=all> Diakses Tanggal 1 September 2021

<sup>24</sup> Skema eksploitasi melalui webcam <https://www.republika.co.id/berita/qaodl5382/filipina-jadi-pusat-eksploitasi-seksual-anak-di-internet> Diakses Tanggal 1 September 2021

<sup>25</sup> <file:///C:/Users/Marchel/Downloads/KASUS%20KOMNAS%20HAM.pdf> Diakses pada 14 Maret 2022

bersangkutan dengan hilangnya/menghilakan nyawa/kehidupan seseorang yang sejatinya manusia tersebut dapat hidup.

### **3.2. Pertanggungjawaban Pelaku Menurut Hukum Internasional**

Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum sering disebut dalam hukum internasional dengan istilah kewajiban dan/atau kewajiban, yang memiliki arti yang sama atau berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada kesatuan konsep akuntabilitas dalam hukum internasional. Tanggung jawab sebagai konsep hukum muncul dalam hal terjadi pelanggaran norma dan prinsip hukum yang mengikat secara nasional dan internasional. Dalam konsep umum hukum internasional, kewajiban yang dikenakan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional, dan norma tanggung jawab berfokus pada penyebab proses, konsekuensi dari tindakan ilegal, dan khususnya ketentuan. Kompensasi untuk itu. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus pabrik Chorzów, dan akuntabilitas adalah prinsip hukum internasional dan kewajiban untuk pemulihan dan pemulihan atas pelanggaran kontrak.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban adalah upaya petugas pertanggungjawaban hukum untuk memperbaiki barang yang rusak atau mengembalikan sesuatu, tergantung pada situasi prapelanggaran. Tentu saja pertanggungjawaban sebagai suatu perbuatan hukum hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang dibentuk sebagai penegak hak dan kewajiban. Meskipun sekarang muncul beberapa entitas yang diakui sebagai dua subjek hukum internasional, negara dan individu.

Pada tahun 2003, pemerintah Filipina memberlakukan Republic Act No. 9208, atau undang-undang yang dikenal sebagai Anti-Trafficking Act. Tepatnya, pada 26 Mei 2003, di Filipina sendiri, tidak seperti negara lain seperti Indonesia, di mana hukum berlaku, hukum berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Berlaku hanya untuk wanita. Dewan Antar Lembaga (IACAT), yang menentang perdagangan manusia, adalah lembaga yang didirikan oleh hukum Filipina, selain mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-Undang No.9208. Dewan Antar Lembaga Orang (IACAT), yang menentang perdagangan manusia, juga telah mengeluarkan kebijakan untuk membentuk badan-badan pendukung di tingkat regional, negara bagian, dan kota untuk mengatasi masalah ESKA.

Undang-Undang Republik Nomor 9208 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia pada tahun 2003 mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan rekrutmen, penyimpanan, pengangkutan, pengiriman atau penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi. Dimana korban adalah seorang anak (orang di bawah delapan belas tahun) yang tidak perlu sarana kekerasan atau tipuan untuk digunakan oleh pelanggar karena pelanggaran tersebut dianggap sebagai perdagangan manusia, dan persetujuan seorang anak dianggap tidak relevan dengan pertanggung jawaban pidana.

Undang-undang tersebut memuat berbagai penjelasan, beberapa di antaranya berkaitan dengan kasus-kasus eksploitasi seksual dalam penelitian ini: eksploitasi seksual dan pariwisata seksual, dan kedua kasus tersebut merupakan substansi dari trafiking. Sebagai perbudakan. 22 Proses pidana terhadap penjualan anak juga dapat dimulai berdasarkan Undang-Undang No. 9208 ini. Undang-Undang Republik Nomor 9208 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia pada tahun 2003 ini juga



menargetkan kepada mereka yang membeli ataupun kepada mereka yang melakukan layanan aktivitas seksual dari orang yang diperdagangkan. *Inter-Agency Council against Trafficking* (IACAT) ini juga telah memberdayakan dan mengintensifkan kampanye ini terhadap petugas bandara dan seluruh anggota yang memfasilitasi ataupun membantu operasi perdagangan manusia, sebagai sebuah hukuman bagi seluruh petugas bandara yang membantu dan memfasilitasi sindikat perdagangan manusia maka akan dikenakan hukuman bebas dari semua layanan pemerintah dan dituntut di pengadilan, dikeluarkannya peringatan tersebut dikarenakan beberapa dari petugas bandara dikatakan telah memfasilitasi keluarnya orang-orang oleh sindikat perdagangan manusia.

#### 4. Kesimpulan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Filipina dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan manusia karena jenis kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, eksploitasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan. Karena eksploitasi termasuk dalam jenis kejahatan yang dapat di kualifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan maka Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Filipina dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan manusia. Pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak di Filipina dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum internasional karena Dalam hukum internasional pelaku eksploitasi seksual terhadap anak telah melanggar ham terkhususnya mengenai Konvensi hak anak. Selain itu juga Filipina telah membentuk aturan khusus mengenai perdagangan manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Nomor 9208 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia pada tahun 2003.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

Tahamata Lucia (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child", *Jurnal Sasi*: Vol. 24; No. 1

##### Buku

El-Muhtaj, Majda, *HAM Dalam Konstitusi Indonesia Kencana*, Jakarta: , 2009.

Lubis, T. Mulya. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta , 1997.

Alston, Philip, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008.

Adji samekto, "Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Mohammad farid, *Eksploitasi Seksual Lkomersial Anak:Tantangan bagi Indonesia, dalam Seandainya Aku Bukan Anakmu: Potret Kehidupan Anak Indonesia*, Penerbit: Kompas, Jakarta: Desember 2000.

## **Online/World Wide Web**

- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18808/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 13 Mei 2022
- Eksploitasi terhadap anak akan berdampak buruk terhadap anak  
<https://www.republika.co.id/berita/qaodl5382/filipina-jadi-pusat-eksploitasi-seksual-anak-di-internet> Diakses Tanggal 1 September 2021
- International Justice Mission (IJM) <https://www.republika.co.id/berita/qaodl5382/filipina-jadi-pusat-eksploitasi-seksual-anak-di-internet> Diakses Tanggal 1 September 2021
- Eksploitasi anak arti dan bentuk hukum yang mengatur <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur?page=all> Diakses Tanggal 1 September 2021
- Skema eksploitasi melalui webcam <https://www.republika.co.id/berita/qaodl5382/filipina-jadi-pusat-eksploitasi-seksual-anak-di-internet> Diakses Tanggal 1 September 2021
- Eksploitasi Anak <https://www.unicef.org/indonesia/id/topics/eksploitasi-anak-anak> Diakses Tanggal 1 September 2021
- Cegah Eksploitasi Anak <https://indonesiabaik.id/infografis/upaya-bersama-mencegah-eksploitasi-anak-cegah-eksploitasi-anak> Diakses Tanggal 1 September 2021
- ILO Convention No. 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* [http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20191101-090923-2798.pdf](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191101-090923-2798.pdf) Diakses Tanggal 1 September 2021
- Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182
- Penelitian IJM [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_124573.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124573.pdf) Diakses Tanggal 1 September 2021
- Publik Asia Bangkok ILO [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_223994.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_223994.pdf) Diakses Tanggal 1 September 2021
- <file:///C:/Users/Marchel/Downloads/KASUS%20KOMNAS%20HAM.pdf> Diakses pada 14 Maret 2022